



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 156/Pdt.P/2021/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara Asal Usul Anak pada tingkat pertama dalam persidangan secara elektronik, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh;

Muhammad Aseran bin Rani, tempat dan tanggal lahir: Kandangan, 13 Oktober 1957, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pensiunan PNS, alamat RT.002, RW.001, Desa Pandulangan, Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Propinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Pemohon I**;

Adelvina Nova Darongke binti David Darongke, tempat dan tanggal lahir: Samarinda, 12 Nopember 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat RT.002, RW.001, Desa Pandulangan, Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Propinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tanggal 25 Nopember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan Nomor 156/Pdt.P/2021/PA.Kdg, tanggal 25 Nopember 2021 dengan alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 6 Juni 2014 di rumah orang tua Pemohon II di Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, yang menjadi wali nikahnya adalah penghulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Said dan sekaligus yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dikarenakan pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Samidan dan Arsyad serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Pemohon I dan Pemohon II telah mencatatkan pernikahannya dan telah dilangsungkan akad nikah pada tanggal 24 November 2017 sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor: 0107/004/XI/2017 tanggal 24 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Batung;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan, Pemohon I berstatus duda cerai meninggal dan Pemohon II berstatus janda cerai meninggal;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama Nurin Nazwa binti Muhammad Aseran, lahir di Kota Samarinda, 11 Maret 2015;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan mengurus dan membuat Akta Kelahiran Anak, namun mendapatkan kesulitan, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kandungan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama Nurin Nazwa binti Muhammad Aseran, lahir di Kota Samarinda, 11 Maret 2015 sebagai anak dari Pemohon I (Muhammad Aseran bin Rani) dan Pemohon II (Adelvina Nova Darongke binti David Darongke);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider: Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal 2 dari 15 Salinan Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2021/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan ada tambahan antara lain:

- Bahwa Pemohon II ada mempunyai saudara laki-laki yang bernama Stevanus Happy Darongke yang beragama Kristen;
- Bahwa Pemohon II berstatus janda lebih dari setahun, kemudian baru menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa Said yang menjadi wali nikah adalah penghulu kampung, bukan petugas dari KUA. Pemohon II juga tidak ada hubungan keluarga dengan Said tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti antara lain:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6306021310570002 atas nama Muhammad Aseran, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tanggal 23 Maret 2015, bermaterai cukup dan sesuai aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6472035211790002 atas nama Adelvina Nova Darongke, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tanggal 18 Desember 2017, bermaterai cukup dan sesuai aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0107/004/XI/2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang ABtung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tanggal 24 Nopember 2017, bermaterai cukup dan sesuai aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu keluarga Nomor: 6306020708070082, kepala keluarga atas nama Muhammad Aseran, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tanggal 3 Januari 2018, bermaterai cukup dan sesuai aslinya (P.4);

Hal 3 dari 15 Salinan Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2021/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6306-LT-03012018-0012, atas nama Nurin Nazwa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tanggal 3 Januari 2018, bermaterai cukup dan sesuai aslinya (P.5);

B. Saksi-Saksi

1. **Hasmiati binti Abdul Hasan**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT.004, RW.002, Desa Ayunan Papan, Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin.

Saksi menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II. Saksi adalah kemenakan Pemohon I;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2014 tersebut;
- Bahwa Pemohon I Ketika menikah dengan Pemohon II berstatus duda, isterinya telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama Nazwa;

2. **Mahriani binti Muhammad Aseran**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di RT.002, RW.001, Desa Pandulangan, Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Saksi menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II. Saksi adalah anak Pemohon I dari isterinya yang pertama;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2014 tersebut;
- Bahwa Pemohon I Ketika menikah dengan Pemohon II berstatus duda, ibu saksi telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama Nazwa;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Hal 4 dari 15 Salinan Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2021/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a angka 20 menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, antara lain penetapan asal usul seorang anak, sehingga Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama Nurin Nazwa binti Muhammad Aseran, lahir di Kota Samarinda, 11 Maret 2015 dengan alasan bahwa akta kelahiran anak tersebut tertulis anak Pemohon II saja, sehingga supaya menjadi anak Pemohon I dan Pemohon II, maka para Pemohon mengajukan perkara ini. Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat sampai mereka mempunyai anak. kemudian menikah lagi secara resmi di hadapan KUA Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tanggal 24 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.5, masing-masing setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, sehingga bukti-bukti tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 285 R.Bg dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Muhammad Aseran dan Adelvina Nova Darongke, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum

Hal 5 dari 15 Salinan Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2021/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kandangan, oleh karena itu Pengadilan Agama tersebut berwenang secara relatif untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan atas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa P.3, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, dimana bukti tersebut menerangkan tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 24 Nopember 2017, sedangkan yang menjadi pokok perkara ini adalah tentang sah atau tidaknya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan di rumah orang tua Pemohon II di Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur pada tanggal 6 Juni 2014. Sehingga bukti tersebut tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan perkara ini, maka bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4, berupa fotokopi Kartu Keluarga, bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu dari anak yang bernama Nurin Nazwa;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa kutipan akta kelahiran atas nama Nurin Nazwa binti Muhammad Aseran bukti tersebut menerangkan anak tersebut hanya dinisbatkan kepada Pemohon II saja, sehingga alasan Pemohon untuk mengajukan asal usul anak supaya bisa dinisbatkan kepada Pemohon I dan Pemohon II adalah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya dan keterangannya tersebut didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 284 R.Bg *jo.* Pasal 307, Pasal 308, Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti-bukti P.4 dan P.5, serta saksi-saksi diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri pada tanggal 6 Juni 2014 dengan wali nikah yang bernama Said, dengan maskawin berupa Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan 2 orang saksi yaitu Samidan dan Arsyad;

Hal 6 dari 15 Salinan Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2021/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa orang yang bernama Said tidak ada hubungan nasab dengan Pemohon II;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama Nurin Nazwa binti Muhammad Aseran dan ;
4. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II adalah duda;
5. Bahwa status Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I adalah janda;

Menimbang, bahwa dalam fakta di persidangan telah terungkap sebagai fakta tetap bahwa Pemohon I telah menikah secara sirri dengan Pemohon II pada tanggal 6 Juni 2014, dengan wali nikah Pemohon II bernama Said, yang tidak ada hubungan nasab, juga bukan merupakan petugas dari KUA;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya anak, maka yang diperiksa terlebih dahulu adalah apakah pernikahan ayah dan ibunya itu sah atau tidak secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Kompilasi Hukum Islam (yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 pasal 4 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 14, menyatakan suatu perkawinan dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah yaitu: orang yang menikah (calon suami-isteri), wali nikah, dua orang saksi, serta ijab kabul;

Hal 7 dari 15 Salinan Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2021/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 18 menyatakan Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 40 huruf (a) menyatakan dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;

Menimbang, bahwa salah satu syarat sahnya nikah adalah adanya wali. Mengenai wali nikah Pemohon II yang bernama Said, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 21, wali nikah terdiri atas wali nasab dan wali hakim. Pada perkara *aqou*, Pemohon II tidak memiliki wali nasab, karena perbedaan agama, satu-satunya saudara laki-laki adalah Stevanus Happy Darongke yang beragama Kristen, sehingga tidak boleh menjadi wali nasab. Oleh sebab tidak ada wali nasab, maka wali yang berhak menikahkan Pemohon II adalah wali hakim sebagaimana maksud Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat (1);

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 1 huruf b dijelaskan bahwa Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 30 tahun 2005 tentang Wali Hakim pasal 1 angka 2 disebutkan Wali Hakim, adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 30 tahun 2005 tentang Wali Hakim pasal 3 disebutkan:

1. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan

Hal 8 dari 15 Salinan Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2021/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai wanita sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan ini.

2. Apabila Kepala KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu Penghulu pada kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.
3. Bagi daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh transportasi, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Departemen Agama menunjuk pembantu penghulu pada kecamatan tersebut untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sejalan dengan apa yang tertulis dalam Fikih Sunnah bab Perwalian dalam pernikahan dijelaskan bahwa Jumhur Ulama, di antaranya Malik, Tsuari, Laits, dan Syafi'i, berpendapat bahwa para wali dalam pernikahan adalah *ashabah*. Paman dari pihak ibu, saudara laki-laki seibu, dan seluruh *dzawil arham* tidak memiliki hak perwalian. Syafi'i berpendapat bahwa pernikahan seorang perempuan tidak sah kecuali dengan lafazh yang diucapkan oleh wali yang dekat. Apabila tidak ada, maka lafazh itu diucapkan oleh wali yang jauh. Dan apabila tidak ada lagi, maka lafazh itu diucapkan oleh Penguasa (yang bertindak sebagai wali). Apabila seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri, baik dengan izin wali maupun tanpa izinnya, maka pernikahannya batal dan tidak sah;

Menimbang, bahwa karena salah satu syarat untuk menikah tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan rukun perkawinan yang lainnya sebagaimana Kompilasi Hukum Islam pasal 14.

Menimbang, berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I yang dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2014 tersebut dinyatakan *fasid*;

Hal 9 dari 15 Salinan Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2021/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan kedua orang tuanya *fasid*, maka untuk kepentingan anak dan perlindungan anak dalam hukum serta hak-hak lain yang berkaitan dengan anak, Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut semata hanya untuk kepentingan anak;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Bahasa Indonesia, anak dirumuskan sebagai *keturunan yang kedua*. Fakta di masyarakat, keturunan kedua tersebut dapat dibedakan setidaknya kepada 4 jenis anak:

1. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materil dan formil (pernikahan yang sah menurut agama/kepercayaan dan ada pencatatan, atau perkawinan yang mengikuti prosedur Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019);
2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materil saja (pernikahan yang sah menurut agama/kepercayaan tanpa ada pencatatan, atau perkawinan yang mengikuti prosedur Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 saja);
3. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara materil dan formil sehingga perkawinannya itu tidak dapat dilegalkan menurut hukum, seperti perkawinan yang *fasid*;
4. Anak yang lahir akibat hubungan tanpa ikatan perkawinan/perzinahan (*overspel*).

Menimbang, bahwa keempat jenis anak tersebut masing-masing memiliki implikasi hukum yang berbeda, yaitu:

1. Bagi anak yang lahir sebagai akibat dari perkawinan yang sah secara materil dan formil berhak secara sempurna memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya, hal ini sebagaimana dimaksud Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan.
2. Bagi anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materil saja dapat memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya secara

Hal 10 dari 15 Salinan Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2021/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sempurna apabila pernikahan orang tuanya itu telah memiliki legalitas atau telah disahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bagi anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara materil dan formil, maka anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan seorang laki-laki yang telah terbukti sebagai ayah biologisnya.
4. Bagi anak yang lahir akibat hubungan tanpa ikatan perkawinan/perzinahan (*overspel*) menurut hukum Islam (fiqih) hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Menimbang, bahwa dalam konsep Islam setiap anak yang lahir berada dalam keadaan fitrah, bersih dari unsur-unsur yang menjadikan dirinya diperbedakan dengan yang lainnya

كل مولد يولد علي الفطرة

Artinya: "setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci"

Menimbang, bahwa konsep Islam tersebut selaras dengan konsep yang dianut dalam konstitusi negara kita. Konstitusi menjamin bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta terbebas dari kekerasan dan diskriminasi {vide Pasal 28B ayat (2) amandemen kedua}. Oleh karena itu, apapun latar belakang seorang anak yang terlahir hidup di dunia ini, ia merupakan karunia Allah yang harus dijaga, dipelihara dan dilindungi sebab di dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi, karenanya perlindungan terhadap hak-hak anak tersebut merupakan suatu keniscayaan bagi semua kalangan;

Menimbang, bahwa dalam kerangka melaksanakan konstitusi di atas, di dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, disebutkan bahwa Negara menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia, dan untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;

Hal 11 dari 15 Salinan Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2021/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai jenis anak yang dapat disahkan dengan pengakuan dalam penetapan asal usul anak terdapat batasannya, yaitu hanya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara materil maupun formil. Menurut Abdul Manan dalam tulisannya "*Masalah Pengakuan Anak dalam Hukum Islam dan Hubungannya dengan Kewenangan Peradilan Agama*", Tulisan dalam Buku Analisa Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah, Dirbinbaperais, Depag RI, 2004, halaman 80, anak luar kawin (di luar perkawinan yang sah) adalah anak *mula'annah*, yaitu anak yang di lahirkan dari seorang wanita yang di *li'an* oleh suaminya, dan anak *syubhat* yang dapat dibedakan kepada dua bentuk, yaitu:

1. Anak *syubhat* yang dilahirkan dari hubungan seksual yang dilakukan karena suatu kesalahan, misalnya salah kamar, suami menyangka yang sedang tidur dikamar A adalah istrinya, ternyata adalah iparnya atau wanita lain. Demikian pula istrinya menyangka yang datang ke kamarnya adalah suaminya, kemudian terjadilah hubungan seksual dan menyebabkan hamil serta melahirkan anak di luar nikah;
2. Anak *syubhat* yang dilahirkan dari suatu akad, misalnya seorang laki-laki menikahi seorang wanita, kemudian diketahui bahwa wanita yang dinikahi itu adalah adik kandungnya sendiri atau saudara sepersusuan yang haram dinikahi.

Jika melahirkan anak dari kedua *syubhat* ini, maka anak tersebut dapat dihubungkan nasabnya kepada bapak *Syubhat*-nya atas pengakuannya.

Menimbang, pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat Hakim dan Hakim berijtihad bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang *fasid*, perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan/atau rukunnya juga termasuk kategori anak di luar perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010, yang menyatakan bagi anak di luar perkawinan, yaitu mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah;

Hal 12 dari 15 Salinan Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2021/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islamu wa-Adillatuhu*, Jilid V, halaman 690 oleh Hakim diangkat sebagai pendapat hukum, sebagai berikut:

الزواج الصحيح او الفساد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوته في الواقع. فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسدا او كان زواجا عرفيا اي منعقدا بطريق عقد خاص دون سجيل في سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ما تأتي به المرأة من أولاد

"Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)";

Menimbang, bahwa dalam rangka memeriksa dan memutus suatu perkara asal usul anak, Hakim akan mempertimbangkan, memelihara nilai-nilai dan budaya yang hidup di masyarakat agar tercapai suatu keadilan dan kepastian hukum terhadap status anak, hak anak adalah hak asasi manusia yang melekat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, maka untuk kepentingannya hak anak itu harus diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan (*vide* Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999), di samping itu setiap anak sejak kelahirannya juga berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraannya (*vide* Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999);

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh serta komprehensif undang-undang memberi perlindungan terhadap hak anak, setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran yang layak dalam rangka pengembangan kepribadian serta kecerdasan intelektualnya sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki oleh anak tersebut (*vide* Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa anak yang bernama Nurin Nazwa binti Muhammad Aseran adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara

Hal 13 dari 15 Salinan Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2021/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil dan formil, sehingga anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan seorang laki-laki yang telah terbukti sebagai ayah biologisnya, dengan mengabulkan permohonan Pemohon dan menetapkan bahwa anak tersebut adalah anak biologis dari pasangan seorang lelaki yang bernama Muhammad Aseran bin Rani dan seorang perempuan bernama Adelvina Nova Darongke binti David Darongke;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 103 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, penetapan ini dapat dijadikan dasar hukum bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 89 ayat (1), maka semua biaya penetapan ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama Nurin Nazwa binti Muhammad Aseran, lahir di Kota Samarinda, 11 Maret 2015, adalah anak dari Pemohon I (Muhammad Aseran bin Rani) dengan Pemohon II (Adelvina Nova Darongke binti David Darongke);
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah);

Hal 14 dari 15 Salinan Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2021/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan oleh **RASYID RIZANI, S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim, pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Dra. Hj. HALMIAH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon secara elektronik;

Hakim

Ttd

RASYID RIZANI, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd

Dra. Hj. HALMIAH

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	0,00
4. PNBP	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. <u>Materai</u>	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	120.000,00

(Seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 Salinan Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2021/PA.Kdg